



GRAHA ILMU

Go Lisanawati

Eksistensi dan Peranan Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) Dalam Rezim Anti Pencucian Uang



Eksistensi dan Peranan Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) Dalam Rezim Anti Pencucian Uang

Go Lisanawati



GRAHA ILMU

Eksistensi dan Peranan Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) dalam Rezim Anti Pencucian Uang

oleh Go Lisanawati

Hak Cipta © 2018 pada penulis



GRAHA ILMU

Ruko Jambusari 7A Yogyakarta 55283

Telp: 0274-889398; Fax: 0274-889057; E-mail: info@grahailmu.co.id

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, secara elektronis maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.

Tajuk Entri Utama: Lisanawati, Go

Eksistensi dan Peranan Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) dalam Rezim Anti Pencucian Uang/Go Lisanawati

- Edisi Pertama. Cet. Ke-1. - Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018
xiv + 74 hlm.; 24 cm

Bibliografi: 73 - 74

ISBN : 978-602-262-805-7

E-ISBN : 978-602-262-806-4

1. Tindak Pidana Ekonomi

I. Judul

353.4

UCA

Puji syukur di
kebaikan dan
hidup saya. T
sebuah perenungan u
dalam kesempumaan

Buku ini me
melaksanakan tri dan
saat ini, pergulatan
pidana pencucian u
menunjukkan tingka
pengatur sebagaimana
8 Tahun 2010 tenta
Pencucian Uang yang
pengaturan sebelum

Buku ini diterb
sitas Surabaya (UBA
yang ke-50 tahun, ins
huan, dan kecintaan a
tercinta.

Ucapan terima
menjadi pendorong

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur dihaturkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala kebaikan dan kemurahan yang dikaruniakan kepada saya sepanjang hidup saya. Tuhan terlalu baik buat saya. Buku ini ditulis dalam sebuah perenungan untuk memberikan persembahan khusus kepada Tuhan dalam kesempurnaanNYA yang tidak pernah berhenti di dalam hidup kami.

Buku ini merupakan hasil penelitian yang dikerjakan untuk melaksanakan tri darma perguruan tinggi. Namun terlebih di dalam konteks saat ini, pergulatan atas upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) yang semakin hari semakin menunjukkan tingkat kerumitannya. Eksistensi Lembaga Pengawas dan pengatur sebagaimana diamanatkan di dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang memberikan rasa dan pendekatan yang berbeda dari pengaturan sebelumnya.

Buku ini diterbitkan di dalam rangka perayaan Dies Natalis Universitas Surabaya (UBAYA) secara umum dan Fakultas Hukum secara khusus yang ke-50 tahun, instansi tempat mendarmabaktikan pendidikan, pengetahuan, dan kecintaan akan dunia pendidikan bagi generasi bangsa Indonesia tercinta.

Ucapan terima kasih dihaturkan kepada semua pihak yang telah menjadi pendorong dan penguat bagi penulis yang tidak ada pamrih.

Kepada seluruh Civitas Akademika Universitas Surabaya dalam segala ketidaksempurnaan saya memberikan ruang yang cukup untuk terus berkarya. Untuk dekanat periode 2015 - 2019, Ibu Dr. Yoan N Simanjuntak dan Dr. Elfina L. Sahetapy, dalam segala keunikan tugas dan pengalaman yang menjadikan kehidupan ini lebih berwarna. Mungkin tidak tepat bila kita mengatakan: "Andai saya tidak menerima tugas dan tanggung jawab ini..." Secara sadar, segala ucapan syukur harus tetap dipersembahkan dalam tangis dan tawa yang sudah dihadapi. Untuk keluarga besar Laboratorium Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Surabaya dengan seluruh cinta, kasih, penguatan, dan persaudaraan yang tercipta di tengah-tengah segala keterbatasan masing-masing. Terima kasih dengan cinta kepada Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H., LL.M, Dr. Suhartati, S.H., M.Hum., Hwian Christianto, S.H.,M.H., Anton Hendrik Samudera, S.H., M.H. Kolega terbaru yang bergabung di dalam keluarga Laboratorium Hukum Pidana yaitu Michelle Kristina, S.H.,M.H., dan Peter Jeremiah Setiawan, S.H., M.H. Terima kasih juga khusus untuk Marlina, S.H., M.Hum. dan Erly Aristo, S.H., M.Kn. yang sudah banyak memberikan dukungan dengan menjadi tim yang baik selama bekerja di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Untuk para sahabat Wakil Dekan I dan Wakil Dekan Fakultas Multi Program periode 2015 - 2019 yang sudah saling mendukung. Semoga Tuhan memberikan kekuatan dan kemurahan kepada bapak dan ibu semuanya. Untuk semua rekan-rekan yang pernah menjadi partner selama mengerjakan pekerjaan bersama-sama dengan baik.

Kepada yang terhormat Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., M.A. sebagai guru bagi kami semua, dengan iringan doa semoga Prof. Sahetapy selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kepada Prof. Dr. Hj. Made Sadhi Astuti, S.H. yang saya hormati dan kasih yang sudah menjadi Ibu dan Guru terbaik buat saya. Semoga Tuhan senantiasa memberkati Prof. Made. Ibu Dr. Sari Mandiana, S.H., M.S. yang telah menjadi guru dan sahabat yang sangat baik, dan sangat mendorong kami semua selalu maju. Semua profesor di Universitas Brawijaya yang sudah menjadi guru selama belajar di sana. Terima kasih.

Special thanks to my professors and colleagues in abroad. To Professor Dileep Kumar (India), I thank you Prof for all the things you share and allow me to learn. Morning greetings you sent to me everyday is actually a reminder

for me to do more and
Sadeghi (Hormozgh
since 2008. Thank you
my dear and very br
you on that day. For
Thailand Anti Money
for have several mon
Popcorn. Thank you
Eniola Kehinde from
Thank you for being
thank to you, Joseph
now. Thank you. M
Annastasiya Lukash
Nastia. Wonderful fr
Professor Victor Mba
for the opportunity t
AQUITOS (Southern U
during my visit in in
(Australia), thank yo
Attanayake (Srilanka
Team (Mam Mildred
great friendship you
you a few year ago. M

Untuk keluarga
hingga. Untuk Orang
Kakak Ipar serta kep
luarga Joseph Eniola
dengar keluh kesah s
Untuk keponakan say
Janarko, Joanne Avri
bagi keceriaannya un
terima kasih karena
senantiasa memberik

To my all Thai
with all your kindnes

for me to do more and more. Still owe you a lot, Prof... To Dr. Mohammad Sadeghi (Hormozghan University, Iran) who is being my partner in crime since 2008. Thank you for all Support and encouragement you give to me, my dear and very bestfriend. It is never enough to think how grateful to met you on that day. For my wonderful colleague, Mr. Wisitsak Singkhan from Thailand Anti Money Laundering Office (AMLO). It is a blessing from God for have several moment working together, sharing, and meeting you, dear Popcorn. Thank you for visited me last time... Special thank I give to Joseph Eniola Kehinde from Nigeria. Thank you for having you as my great buddy. Thank you for being a good Mr. IT for me. It is never enough to give my thank to you, Joseph. You have been encouraging partner from 2012 until now. Thank you. May this friendship keep until forever. My best friend, Annastasiya Lukash, Ph.D from Switzerland, Thank you so very much, Nastia. Wonderful friend can start from a very small insight, Nastia.. To Professor Victor Mbarika (Southern University and ICITD, USA) and team for the opportunity to work together in September 2017. To Ms. Felicitas Aquitos (Southern University, USA), thank you for your accompanion during my visit in in U.S.A (September 2017) ago, dear. To Mr. Pash Mutti (Australia), thank you so much for your care and concern. To Mr. Gihan Attanayake (Srilanka) who has been my nice friend. To my best Philippines Team (Mam Mildred, Mam Ramelyn, Mam Marites, and Mam Lovey) for the great friendship you offer to me. It was such a lovely opportunity to meet you a few year ago. May God bless you all, abundantly.

Untuk keluarga tercinta, saya sampaikan terima kasih yang tidak terhingga. Untuk Orangtua (Papa Triadji dan Mama Fangi) tercinta, Kakak dan Kakak Ipar serta keponakan, Adik tercinta, Ibu Kasiati dan keluarga, keluarga Joseph Eniola Kehinde yang sudah selalu ada untuk saya. Rela mendengar keluh kesah saya dan saya sangat bersuka cita karena semuanya. Untuk keponakan saya yang cantik-cantik dan ganteng, Graciella Kenzu Wijanarko, Joanne Avril Susanto, Calvin, Chelsea dan Kristiono yang membagi keceriaannya untuk saya. Untuk sahabat saya, Meiliana Kuswanti, terima kasih karena selalu mendoakan. Terima kasih, Mei. Semoga Tuhan senantiasa memberikan kasih dan rahmatNya berlimpah kepada semuanya.

To my all Thailand's team mates, thank you so much for inspire me with all your kindness and humble. I learn from you a lot.

KATA PENGANTAR

Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) dalam konstalansi Anti Pencucian Uang/*Anti Money Laundering* (APU/AML) memegang peran penting akan terciptanya kepatuhan. Regime yang dibangun tidak saja menekankan pada pentingnya sisi pencegahan dan pemberantasan dalam konteks pendekatan hukum, tetapi juga meletakkan pada pentingnya bangunan kepatuhan. Pada ketentuan Pasal 1 angka 17 dan Pasal 1 angka 18 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (disingkat UU PPTPPU), maka ditentukan mengenai mekanisme pengawasan kepatuhan. Tentu saja hal ini tidak dapat dinafikan akan peran aktif dari pihak pelapor, dan lembaga pengawas dan pengatur. Selain itu juga di dalam berbagai ketentuan di dalam UU PPTPPU.

Bangunan yang disajikan di dalam UU PPTPPU adalah bangunan ideal bagaimana keterhubungan pihak pelapor - lembaga pengawas dan pengatur - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tersebut harus berjalan. Namun demikian dalam perjalanannya, tidak semua hal ideal dapat terwujud mengingat berbagai kendala seperti halnya bagaimana proses koordinasi dan adaptasi yang seharusnya berjalan. Hal tersebut dengan mengingat pada peran baru pihak pelapor dalam keterlibatan aktif pada sistem APU/AML ini. Bukan hal yang lazim untuk dapat langsung menerima tugas baru, yang paling tidak akan mengubah kebiasaan yang dulu di-

rasakan sudah berjalan dengan enak (menurut pandangan pribadi). Namun demikian Peran Pihak Pelapor menjadi sangat sentral dalam proses ini.

Proses pembentukan LPP juga tidak dapat langsung dilaksanakan mengingat banyak hal yang dipertimbangkan. Hal tersebut dimaksudkan bagaimana koordinasi maupun supervisi yang diciptakan untuk keberhasilan rezim Anti Pencucian Uang yang efektif dan efisien. PPATK sebagai *Financial Intelligence Units* (FIU) Indonesia bagaimanapun harus menjadi garda utama dalam proses partisipasi yang dibangun oleh UU PPTPPU.

Buku ini hendak mengurai bagaimana pentingnya mekanisme kepatuhan, yang selanjutnya berada pada tangan LPP serta Pihak Pelapor, di samping PPATK. Koordinasi dan supervisi harus berjalan dengan sangat baik karena banyak hal yang tidak akan dapat dilaksanakan tanpa komunikasi, koordinasi, dan supervisi. Tindak Pidana Pencucian Uang bukanlah suatu tindak pidana yang mudah diurai dan dikenali, apalagi ditegakkan. Namun demikian diharapkan dengan rezim yang diadopsi dalam UU PPTPPU, berdasarkan berbagai ketentuan Internasional, dapat memberikan penguatan pada proses penegakan hukum anti pencucian uang itu sendiri.

Semoga buku yang sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca yang memiliki keinginan yang sama untuk berperan aktif sebagai warga negara yang baik dalam anti pencucian uang, yaitu dengan memiliki pengetahuan lebih mengenai pentingnya rezim anti pencucian uang ini. Buku ini tentu jauh dari sempurna, yang hanya berani menawarkan sedikit perbedaan dengan pembahasan yang ada pada buku lainnya. Eksistensi dan peran Lembaga Pengawas dan Pengatur pada Rezim Anti Pencucian Uang diharapkan memberikan sumbangsih pada kekayaan khasanah pengetahuan di bidang anti pencucian uang.

Penulis

UCAPAN TERIMA	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR DIAGRAM	
BAB 1 PENDAHULUAN	
BAB 2 SELUK BELUKUR ANTI PENCUCIAN UANG	
BAB 3 THE FATF RECOMMENDATIONS ON MONEY LAUNDERING AND THE PREVENTION OF THE FINANCING OF TERRORISM AND Proliferation	
3.1 Sejarah	
3.2 Transparansi	
3.3 Rambu-rambu	
3.4 Cara Kerja	
High Risk Countries	
BAB 4 KEPATUHAN DAN PENYALINGAN	
BAB 5 EKSISTENSI DAN PERAN LEMBAGA PENGAWAS DAN PENGATUR DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	

DAFTAR ISI

UCAPAN TERIMA KASIH	v
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR DIAGRAM/BAGAN	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 SELUK BELUK TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (<i>MONEY LAUNDERING</i>)	7
BAB 3 <i>THE FATF (FINANCIAL ACTION TASKS FORCE)</i> DAN PERKEMBANGANNYA	25
3.1 Sejarah <i>Financial Action Tasks Force (FATF)</i>	25
3.2 Transparansi dalam Pelaksanaan FATF	29
3.3 <i>Badan Regional FATF</i>	30
3.4 Cara Kerja <i>Mutual Evaluation</i> dan Penentuan <i>High Risk Jurisdiction</i> oleh FATF	33
BAB 4 KEPATUHAN PENYEDIA JASA KEUANGAN DAN PENYEDIA BARANG DAN/ATAU JASA LAINNYA	35
BAB 5 EKSISTENSI, KEWENANGAN DAN FUNGSI LEMBAGA PENGAWAS DAN PENGATUR DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	47

5.1	Lembaga Pengawas dan Pengatur atas Pihak Pelapor Menurut UU PPTPPU	47
5.2	Sinkronisasi LPP Penyedia Jasa Keuangan Berdasarkan UU Bank Indonesia dan UU Otoritas Jasa Keuangan	49
5.3	Sinkronisasi LPP Penyedia Jasa Keuangan Menurut UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	56
BAB 6	KONSTRUKSI HUKUM DISTRIBUSI KEWENANGAN, DAN FUNGSI LEMBAGA PENGAWAS DAN PENGATUR	69
	DAFTAR PUSTAKA	73

-oo0oo-

DAFTAR

Diagram 1.1	Alur Pe
Bagan 2.1	Peruba
Bagan 3.1	Kerang
Bagan 4.1	Sumber
Bagan 5.1	LPP me
Diagram 6.1	Hubun

DAFTAR DIAGRAM/BAGAN

Diagram 1.1	Alur Pencucian Uang	10
Bagan 2.1	Perubahan Materi UU PTPPU	18
Bagan 3.1	Kerangka kerja FATF	29
Bagan 4.1	Sumber Pelimpahan Wewenang	45
Bagan 5.1	LPP menurut UU PTPPU	48
Diagram 6.1	Hubungan Pihak Pelapor - LPP- PPATK	70

-oo0oo-

Bab 1

PENDAHULUAN

Tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu jenis tindak pidana yang berkembang dengan pesat sekaligus menimbulkan potensi ancaman yang sangat membahayakan apabila tidak dicegah dan diberantas dengan tuntas. Tindak Pidana Pencucian Uang pada awal sejarahnya dianggap sebagai perbuatan yang tidak melanggar hukum, tetapi hanya perbuatan yang mengandung resiko (*bedriftresico*). Namun demikian bangsa-bangsa menyadari bahaya pencucian uang akibat dilaksanakannya peredaran narkotika, maka disepakati bahwa setiap upaya pencucian uang yang berasal dari Tindak Pidana Narkotika dinyatakan sebagai suatu tindak pidana. *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* atau yang dikenal dengan *Vienna Convention 1988* melarang setiap perbuatan pencucian yang dilakukan atas suatu tindak pidana di bidang narkotika dan psikotropika. Konvensi tersebut kemudian diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988*. Terkait dengan hal tersebut, Beda Manthovani dan R. Narendra Jatna mengemukakan sebagai berikut:

Sejak tahun 1980-an praktik pencucian uang sebagai suatu tindak kejahatan telah menjadi pusat perhatian negara-negara maju, seperti negara-negara yang tergabung dalam G-8, terutama dalam konteks

kejahatan peredaran obat-obatan terlarang (psikotropika dan narkotika). Hal ini karena adanya kekhawatiran akan dampak negatif dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang di masyarakat serta dampak lain yang mungkin ditimbulkannya. Keadaan ini kemudian menjadi perhatian serius banyak negara untuk melawan para pengedar obat-obatan terlarang melalui hukum dan peraturan perundang-undangan agar mereka tidak dapat menikmati uang 'haram' hasil penjualan obat-obatan terlarang tersebut.¹

Money laundering atau pencucian uang merupakan skema tindak pidana yang dilakukan dengan tujuan untuk menyamarkan asal-usul suatu hasil tindak pidana. Dengan kata lain pencucian uang akan menghilangkan jejak bahwa uang atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang atau orang lain itu sesungguhnya berasal dari suatu tindak pidana. Objek tindak pidana pencucian uang sesungguhnya adalah harta atau uang hasil tindak pidana, dan eksistensinya adalah sebagai suatu tindak pidana lanjutan (*follow up crime*). Sebagai suatu tindak pidana lanjutan, maka tindak pidana pencucian uang pasti membutuhkan adanya suatu tindak pidana asal, tetapi hal tersebut tidak mutatis mutandis pembuktian ada atau tidaknya tindak pidana pencucian uang bergantung dengan dibuktikan bersalahnya suatu tindak pidana asal. Perspektif bahwa tindak pidana pencucian uang adalah bersifat *sui generis* ditempatkan tidak saja secara teoritis, tetapi juga secara praktik bahwa pembuktian tindak pidana pencucian uang tidak bergantung pada diputus bersalah atau tidaknya seseorang atas dasar suatu tindak pidana asal.

Perkembangan tindak pidana pencucian uang di Indonesia juga semakin pesat seiring dengan semakin canggihnya perkembangan teknologi, yang memungkinkan para pelaku tindak pidana asal berupaya sedemikian rupa menyembunyikan atau menyamarkan atau mengaburkan asal usul atau keberadaan hasil tindak pidana asal. Pengaturan tentang larangan tindak pidana pencucian uang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (selanjutnya disebut dengan UU PPTPPU),

1 Reda Manthovani dan R. Narendra Jatna. 2011. Rezim Anti Pencucian Uang dan Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia, Jakarta: Malibu, h. 17

yang sepenuhnya me
yang sebelumnya ber
berkembang, semakin
kepatuhan-kepatuhan
harus menyesuaikan b
b dan c UU PPTPPU m

Bahwa pencegaha
uang memerlukan
kepastian hukum,
pengembalian Har
Bahwa Undang-Us
Pencucian Uang s
Nomor 25 Tahun
kebutuhan peneg
sehingga perlu dig

Standar Internasi
penerapan pencegahan
suatu negara. Tingkat
dalam *International Sta*
apakah rezim anti pen
The Financial Action Ta
berkembang mengelua
diikuti oleh negara-neg
secara periodik.

Salah satu stand
diperluarkannya sebuah
mengawasi tentang ke
pengaturan dalam hal p
sanksi bagi pihak pelap
ditentukan di dalam pe

Ketentuan Pasal
Pengawas dan Pengat
pengawasan, pengatur

Bab 2

SELUK BELUK TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING)

Money Laundering yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan suatu tindak pidana yang sifatnya unik. Tindak pidana ini tidak saja sulit dipahami karena sifat dan batasannya yang masih sangat abstrak, tetapi juga eksistensinya. Tindak pidana pencucian uang disepakati secara internasional sebagai suatu tindak pidana yang berdiri sendiri (*sui generis*), sekalipun dalam pemahaman tidak mungkin ada tindak pidana pencucian uang kalau tidak ada suatu tindak pidana asal. Hal tersebut dikarenakan tindak pidana pencucian uang akan dilakukan hanya terhadap harta kekayaan hasil tindak pidana asal. Dengan kata lain, proses pencucian uang sebenarnya hanya dapat dilakukan atas hasil tindak pidana (*proceeds of crime*).

Secara Internasional keberadaan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana atas hasil tindak pidana (*proceeds of crime*) dibedakan eksistensi dan penamaannya. Hal tersebut dapat ditelusuri dari adanya Konvensi atau Peraturan perundang-undangan tentang *Proceeds of crime*, dan ada juga tentang *Money Laundering*. Pada kenyataannya banyak negara memilih model pengaturan yang berbeda-beda. *United Kingdom* memilih mengundang *Proceeds of Crime Act (POCA)*, sedangkan Indonesia memilih pendekatan Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Penggunaan tindak pidana pencucian uang pada hakikatnya berkembang karena penggunaan pendekatan *follow the money*.

Bab 3

THE FATF (FINANCIAL ACTION TASKS FORCE) DAN PERKEMBANGANNYA

3.1 SEJARAH FINANCIAL ACTION TASKS FORCE (FATF)

Melalui laman www.fatf-gafi.org, dijelaskan bahwasannya *Financial Action Tasks Force* (yang kemudian disebut dengan FATF) telah hadir cukup lama. Pada awalnya FATF dibentuk untuk memberikan perhatian dan solusi atas perdagangan global atas obat-obatan terlarang. Namun saat ini FATF telah berkembang menjadi bagian dari dunia yang meletakkan standar global untuk perwujudan perlindungan sistem internasional dari resiko dan bahaya tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, perdagangan narkoba, psikotropika, obat-obatan berbahaya lainnya, berbagai macam tindak pidana lainnya yang semakin berkembang, yang memerlukan perhatian dan komitmen internasional untuk upaya pencegahan dan pemberantasannya.

Melalui Buku *25 years and beyond*, dapat dipahami lebih jelas mengenai bagaimana eksistensi FATF, kesulitan, pencapaian, maupun berbagai upaya-upaya yang masih harus dihadapi mengingat tantangan yang sangat besar. Saat ini negara-negara telah berusaha melaksanakan berbagai upaya dan mengambil langkah-langkah yang penting untuk melindungi sistem keuangan dari pelbagai pihak serta sarana apapun yang bertujuan melawan hukum. Hal tersebut terbukti dengan tidak pernah berhentinya perkembangan modus tindak pidana, dan semakin

Bab 4

KEPATUHAN PENYEDIA JASA KEUANGAN DAN PENYEDIA BARANG DAN/ATAU JASA LAINNYA

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya, kepatuhan menjadi mekanisme yang sangat penting dalam rezim anti pencucian uang, termasuk pula di Indonesia. Kepatuhan ini harus diatur dengan jelas oleh keberadaan Lembaga Pengawas dan Pengatur yang nantinya akan menjadi Supervisor akan kepatuhan para pihak pelapor atas kewajiban pelaporan.

Untuk hal tersebut, ketentuan FATF Recommendation 2012 updated February 2018 tentang Standar Internasional dalam melawan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme menjadi pedoman. Rekomendasi Nomor 26 memberikan kewajiban kepatuhan atas Regulation and Supervision, dengan penjelasan sebagai berikut:

Countries should ensure that financial institutions are subject to adequate regulation and supervision and are effectively implementing the FATF Recommendations. Competent authorities or financial supervisors should take the necessary legal or regulatory measures to prevent criminals or their associates from holding, or being the beneficial owner of, a significant or controlling interest, or holding a management function in, a financial institution. Countries should not approve the establishment, or continued operation, of shell banks.

For financial institutions subject to the Core Principles, the regulatory and supervisory measures that apply for prudential purposes, and which are also relevant to money laundering and terrorist financing, should apply in a simi-

Bab 5

EKSISTENSI, KEWENANGAN DAN FUNGSI LEMBAGA PENGAWAS DAN PENGATUR DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

5.1 LEMBAGA PENGAWAS DAN PENGATUR ATAS PIHAK PELAPOR MENURUT UU PPTPPU

Rezim anti pencucian uang yang terlihat di dalam UU PPTPPU adalah pada pelaksanaan fungsi kepatuhan dari pihak pelapor, yang akan diawasi serta dinilai oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP). Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, mekanisme kepatuhan ini yang menjadi poin penting agar nasabah dan/ atau pengguna jasa bersinergi untuk menghasilkan sebuah ketaatan dan penjatuhan sanksi apabila memang dibutuhkan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur apabila terjadi pelanggaran.

Pengawasan kepatuhan menjadi mekanisme awal yang harus dilakukan oleh pihak pelapor sebagaimana dimaksudkan di dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 dan 18 UU PPTPPU. Mengenai Pengawasan Kepatuhan diatur di dalam ketentuan Pasal 31 - Pasal 33 UU PPTPPU.

Lembaga Pengawas dan Pengatur untuk Pihak Pelapor sebagaimana dimaksudkan dalam UU PPTPPU dapat dimengerti dari tabel sebagai berikut:

Bab 6

KONSTRUKSI HUKUM DISTRIBUSI KEWENANGAN, DAN FUNGSI LEMBAGA PENGAWAS DAN PENGATUR

Konsep wewenang yang terjadi dalam konteks Lembaga Pengawas dan Pengatur sebagaimana dikehendaki oleh UU PPTPPU, UU Bank Indonesia, dan UU OJK sesungguhnya masuk dalam kategori delegasi. Pendelegasian tersebut ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Konstruksi distribusi kewenangan dan fungsi yang pertama adalah sebagaimana yang dimaksudkan di dalam ketentuan Pasal 30 UU PPTPPU, yaitu dalam hal **pengenaan sanksi administrasi**. Ketentuan Pasal 30 UU PPTPPU memberikan konstruksi pembagian wewenang adalah dalam hal pengenaan sanksi administratif. Memperhatikan ketentuan Pasal 30 ayat (1) maka Lembaga Pengawas dan Pengaturlah yang akan melaksanakan pengenaan sanksi administratif. Namun demikian, PPATK masih memiliki kewenangan sebagaimana ditentukan pada ayat (3) dan (4), yaitu menentukan mengenai bentuk sanksi administratif yang harus dikenakan, dan pengaturannya dilakukan melalui Peraturan Kepala PPATK.

Dengan demikian sekalipun Lembaga Pengawas dan Pengatur kelak ada, penentuan sanksi administrasi tetap berada pada PPATK berdasarkan mandat yang diberikan oleh UU PPTPPU. Konstruksi kewenangan di sini adalah meliputi kewenangan yang sifatnya mandat, dan diperkuat dengan ketentuan Pasal 30 ayat (4) yaitu penetapannya dilakukan dengan Peraturan Kepala PPATK.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Brent Fisse, David Fraser and Graeme Coss. 1992. *The Money Trail (Confiscation of Proceeds of Crime, Money Laundering, and Cash Transaction Reporting)*, Sydney: The Law Book Company Limited
- Edward Ress OQ and Richard Fisher. 2005. *The Proceeds of Crime Act 2002*, England: Oxford University Press
- Ganjong. 2007. **Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum**, Bogor: Ghalia Indonesia
- Jacky Uli dan Bernard L. Tanya. 2009. **Money Laundering**, Surabaya: Laros
- Marscha Mehciz. Tt (tanpa tahun). **Handreiking: Attributie, Mandaat en Delegatie**. Den Haag: Colofon
- Muhammad Yusuf. 2014. **Mengenal, Mencegah, Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang**, Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
- NHT Siahaan. 2008. *Money Laundering dan Kejahatan Perbankan*. Jala, Jakarta
- Pamela H. Bucy. 1992. *White Collar Crime: Cases and Materials*, St. Paul Minn: West Publishing Co
- Retia Manthovani dan R. Narendra Jatna. 2011. *Rezim Anti Pencucian Uang dan Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia*, Jakarta: Malibu

- Tb. Irman. 2007. *Praktik Pencucian Uang dalam Teori dan Fakta*. Bandung: MQS Publishing & AYYCCS Group
- Sutan Remi Sjahdeini. 2007. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
- Suwarsono dan Reda Manthovani. 2004. *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*, Jakarta: Malibu
- Yudi Kristiana. 2015. *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang: Perspektif Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafamedia

Artikel-Artikel dan Bahan Presentasi:

- Go Lisanawati. "Telaah atas Eksistensi Lembaga Pengawas dan Pengatur Menurut UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Bank Indonesia, dan UU Otoritas Jasa Keuangan", *Artikel*, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, volume 10, Nomor 1, Januari - April 2012
- Nindyo Pramono. "Implikasi Landasan Hukum Independensi dan Posisi Dalam Sistem Ketatanegaraan Bagi Pencapaian Tujuan dan Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia sebagai Bank Sentral RI", *Artikel*, dimuat dalam Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Vol 8 No 3, September 2010
- Phillipus M. Hadjon, "tentang wewenang", *Artikel*, Yuridika, No. 5 dan 6, Tahun XII, September-Desember 1997
- Rusdianto. "Teori Kewenangan (*Theorie van Bevoegheid*)", *Bahan Presentasi*, disampaikan pada Magister Kenotariatan Universitas Narotama, 2012
- Wisnu Indaryanto. 2012. "Pembentukan dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan", *Artikel*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol 9 No 3 Oktober 2012.
- FATF, 25 years and beyonds. 2014. FATF/OECD
- Website: www.fatf-gafi.org

Eksistensi dan Peranan Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) Dalam Rezim Anti Pencucian Uang

Anti Pencucian Uang bukanlah hal baru untuk dibicarakan, tetapi keberadaannya selalu baru setiap waktu. Tidak mudah memahami manifestasi dan proses pencucian uang itu sendiri. Sekalipun Indonesia telah memiliki Undang-undang tentang anti pencucian uang semenjak tahun 2002 dengan diundangkan UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan kemudian diamandemen dengan UU No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, tetapi di dalam hitungan numerik, proses hukum atas tindak pidana pencucian uang bukanlah sebesar numerik jenis tindak pidana lainnya.

Konstansi baru akan peran aktif pihak baru dan berbagai mekanisme pelaporan dan kepatuhan, yang dibangun dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (yang menggantikan undang-undang lama) sedikit banyak menuntut kepedulian pihak-pihak yang dibebankan oleh Undang-undang untuk bersama dalam membangun rezim pengawasan dan kepatuhan ini. Peran serta semua elemen bangsa juga diyakini dapat mengefektifkan rezim anti pencucian uang, termasuk para pembaca pada buku ini.



Go Lisanawati adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Surabaya semenjak 2003. Mengajar bidang ilmu yang berada pada rumpun hukum pidana membuat penulis mendedikasikan keilmuan pada bidang tersebut. Berbagai paper, artikel baik yang diterbitkan pada jurnal internasional dan jurnal nasional telah memberikan penguatan kepada penulis untuk memilih kepakaran di bidang ini. Anti pencucian uang telah menarik perhatiannya semenjak tahun 2005, dan kemudian diwujudkan melalui penulisan disertasi yang telah dipertahankan pada tahun 2010 lalu pada pendidikan S-3 di Universitas Brawijaya. Ia juga konsisten di dalam berperan aktif pada upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana di dunia maya itu sendiri. Beberapa kesempatan telah diterima olehnya untuk memperkuat kepakarannya, yaitu pernah bergabung dalam *Expert Group Meeting* PPATK, terlibat diskusi dengan KPK, serta beberapa instansi lainnya, yang telah memberikan pengalaman sekaligus kesempatan untuk memberikan beberapa pemikiran bagi instansi, bangsa dan negara. Ia juga masih aktif melakukan berbagai kolaborasi dengan kolega dari luar negeri untuk menulis maupun penelitian, ataupun sekedar melakukan diskusi dan inisiasi.



GRAHA ILMU

ISBN: 978-602-262-805-7



9 786022 628057